



P U T U S A N

NOMOR : 282/Pid.B/2011/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **AISYAH DG.RANNU Als. DG.RANNU Binti SANABA;**

Tempat lahir : Jeneponto;

Umur/tanggal lahir: 32 Tahun / 05 April 1979;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Karema Utara, Jl. Nelayan 1 No.

Kel.Simboro Kec.Simboro Kab.Mamuju;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : **ISMAIL Bin RAMLI;**

Tempat lahir : Majene;

Umur/tanggal lahir: 39 Tahun / 10 Mei 1971;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sarudu Kec.Sarudu Kab.Mamuju Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak 06 Oktober 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 17 November 2011;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan 21 November 2011 ;

4. Hakim PN.Mamuju, sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan 21 Desember 2011;

5. Perpanjangan KPN Mamuju, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 19 Februari 2012;

Para terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada sidang di Pengadilan Negeri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu:

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I AISYAH DG.RANNU Als.DG.RANNU Binti SANABA bersama dengan terdakwa II. ISMAIL Bin RAMLI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2011 bertempat di jalan stadion Kab.Mamuju dan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Karema Utara Kab.Mamuju dan pada tanggal 1 September 2011 bertempat di Karema Kab.Mamuju dan pada hari Senin tanggal 05 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Pasar Sentral Lama Kab.Mamuju dan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2011 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di pasar lama Kab.Mamuju, pada tanggal 10 September 2011 bertempat di Karema Kab.Mamuju dan pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekitar jam 09.00 bertempat di jalan pasar sentral Kec.Mamuju dan pada hari Minggu tanggal 16 September 2011 sekitar jam 10.00 bertempat di jalan Baharuddin Lopa (depan SMEA) Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 dan pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili perkaranya sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kurang lebih 7 (tujuh) unit sepeda motor kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang atau menghapuskan piutang, dan beberapa perbuatan tersebut di atas meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I AISYAH DG.RANNU Als.DG.RANNU Binti SANABA mendatangi korban dan menyampaikan akan menyewakan motor tersebut selama beberapa hari dengan harga setiap hari Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dengan orban, kemudian motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan terdakwa I dan disana bertemu dengan terdakwa II. ISMAIL Bin RAMLI untuk menyerahkan motor;

- Bahwa sebelum motor tersebut diserahkan kepada mereka terdakwa terebih dahulu mereka terdakwa sampaikan kepada para korban bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mencari suara salah satu kandidat calon Gubernur Sulbar;
- Bahwa setelah motor tersbeuut diserahkan, mereka terdakwa tidak membayar sewa motor sesuai kesepakatan dengan pemilik akan tetapi pemilik berusaha menagih namun mereka hanya berjanji saja dan akhirnya para pemilik motor merasa bosan dan akhirnya meminta agar motor tersebut dikembalikan saja. Permintaan para pemilik motor tersebut tidak bisa dipenuhi mereka terdakwa karena terdakwa II telah menggadaikan motor- motor tersebut kepada ARDI alias TINGTING BIN RAMLI, HADI ALIAS KALI BIN PEPA DAN RAHMAT ALIAS GONDRONG BIN MUHTAR;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut mereke terdakw serahkan kepada para pemilik motor dan pemilik motor tidak diberitahu ketika akan digadaikan;
- Bahwa mereka terdakwa tidak menggunakan motor tersebut untuk mencari suara salah satu kandidat Calon Gubernur Sulbar melainkan motor tersebut langsung digadaikan oleh terdakwa II dan uang hasil gadai motor tersebut digunakan mereka terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para pemilik motor- motor tersebut menderita kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I dan II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo.Pasal 55ayat (1) Ke-1 jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U :

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I AISYAH DG.RANNU Als.DG.RANNU Binti SANABA bersama dengan terdakwa II. ISMAIL Bin RAMLI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2011 bertempat di jalan stadion Kab.Mamuju dan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Karema Utara Kab.Mamuju dan pada tanggal 1 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bertem[at di Karema Kab.Mamuju dan pada hari Senin tanggal 05 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Pasar Sentral Lama Kab.Mamuju dan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2011 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di pasar lama Kab.Mamuju, pada tanggal 10 September 2011 bertempat di Karema Kab.Mamuju dan pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekitar jam 09.00 bertempat di jalan pasar sentral Kec.Mamuju dan pada hari Minggu tanggal 16 September 2011 sekitar jam 10.00 bertempat di jalan Baharuddin Lopa (depan SMEA) Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 dan pada tempat- tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili perkaranya sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 7 (tujuh) unit sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I AISYAH DG.RANNU Als.DG.RANNU Binti SANABA mendatangi korban dan menyampaikan akan menyewakan motor tersebut selama beberapa hari dengan harga setiap hari Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa I dengan korban, kemudian motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan terdakwa I dan disana bertemu dengan terdakwa II. ISMAIL Bin RAMLI untuk menyerahkan motor;
- Bahwa sebelum motor tersebut diserahkan kepada mereka terdakwa tersebut dahulu mereka terdakwa sampaikan kepada para korban bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mencari suara salah satu kandidat calon Gubernur Sulbar;
- Bahwa setelah motor tersebut diserahkan, mereka terdakwa tidak membayar sewa motor sesuai kesepakatan dengan pemilik akan tetapi pemilik berusaha menagih namun mereka hanya berjanji saja dan akhirnya para pemilik motor merasa bosan dan akhirnya meminta agar motor tersebut dikembalikan saja. Permintaan para pemilik motor tersebut tidak bisa dipenuhi mereka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa II telah menggadaikan motor- motor tersebut kepada ARDI alias TINGTING BIN RAMLI, HADI ALIAS KALI BIN PEPA DAN RAHMAT ALIAS GONDRONG BIN MUHTAR;

- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut mereka terdakwa serahkan kepada para pemilik motor dan pemilik motor tidak diberitahu ketika akan digadaikan;
- Bahwa mereka terdakwa tidak menggunakan motor tersebut untuk mencari suara salah satu kandidat Calon Gubernur Sulbar melainkan motor tersebut langsung digadaikan oleh terdakwa II dan uang hasil gadai motor tersebut digunakan mereka terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para pemilik motor- motor tersebut menderita kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I dan II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo.Pasal 55ayat (1) Ke-1 jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : GANNA DG.TOMPO Als. DG.TOMPO Bin BACO DG.LALLO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I mendatangi terdakwa di pangkalan ojek pasar sentral Mamuju yang tujuannya untuk mencari sepeda motor yang dapat dirental;
- Bahwa saat terdakwa I datang, dia bertemu dengan saksi dan teman- teman saksi sesama tukang ojek, lalu saksi membonceng terdakwa I menuju rumahnya dan bertemu dengan terdakwa II;
- Bahwa di rumah terdakwa I, terjadi kesepakatan antara terdakwa II dan saksi bahwa motor saksi disewa selama 18 (delapan belas) hari dengan biaya sewa yaitu Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari, dan terdakwa II menyampaikan ke saksi bahwa motor saksi yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggalang suara bagi salah satu pasangan Cawagub Sulbar;

- Bahwa motor saksi yang disewa oleh para terdakwa yaitu Yamaha Jupiter Z-CW warna hijau dengan Nomor Polisi DC 3837 FA;
- Bahwa motor saksi disewa oleh para terdakwa mulai tanggal 12 September 2011 dan berakhir tanggal 30 September 2011, namun sampai berakhirnya masa sewa motor saksi tidak dikembalikan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa II menanyakan motor saksi, dan terdakwa II bilang ke saksi bahwa motor saksi digadaikan ke saudaranya terdakwa II di Sarudu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil sewa motor saksi dari terdakwa I sebanyak Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Saksi II : IWAN Bin SIRAJUDDIN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2011 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I mendatangi terdakwa di pangkalan ojek pasar sentral Mamuju yang tujuannya untuk mencari sepeda motor yang dapat dirental;
- Bahwa saat terdakwa I datang, dia bertemu dengan saksi dan teman-teman saksi sesama tukang ojek, lalu saksi membonceng terdakwa I menuju rumahnya dan bertemu dengan terdakwa II;
- Bahwa di rumah terdakwa I, terjadi kesepakatan antara terdakwa II dan saksi bahwa motor saksi disewa selama 18 (delapan belas) hari dengan biaya sewa yaitu Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari, dan terdakwa II menyampaikan ke saksi bahwa motor saksi yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menggalang suara bagi salah satu pasangan Cawagub Sulbar;
- Bahwa motor saksi yang disewa oleh para terdakwa yaitu Yamaha Jupiter Z-MX warna biru hitam dengan Nomor Polisi DC 3571 GA;
- Bahwa motor saksi disewa oleh para terdakwa mulai tanggal 05 September 2011 dan berakhir tanggal 30 September 2011, namun sampai berakhirnya masa sewa motor saksi tidak dikembalikan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa II menanyakan motor saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II bilang ke saksi bahwa motor saksi digadaikan ke saudaranya terdakwa II di Sarudu;

- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil sewa motor saksi dari terdakwa I sebanyak Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), jadi saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa motor saksi yang disewa oleh para terdakwa adalah motor cicilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Saksi III : BAHARUDDIN Als. BAHA' Bin SAMODDING

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2011 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I mendatangi terdakwa di pangkalan ojek pasar sentral Mamuju yang tujuannya untuk mencari sepeda motor yang dapat dirental;
- Bahwa saat terdakwa I datang, dia bertemu dengan saksi dan teman-teman saksi sesama tukang ojek, lalu saksi membonceng terdakwa I menuju rumahnya dan bertemu dengan terdakwa II;
- Bahwa di rumah terdakwa I, terjadi kesepakatan antara terdakwa II dan saksi bahwa motor saksi disewa selama 18 (delapan belas) hari dengan biaya sewa yaitu Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari dan dibayar tiap 10 (sepuluh) hari, dan terdakwa II menyampaikan ke saksi bahwa motor saksi yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menggalang suara bagi salah satu pasangan Cawagub Sulbar;
- Bahwa motor saksi yang disewa oleh para terdakwa yaitu Suzuki Smash warna biru hitam dengan Nomor Polisi DC 4439 PA;
- Bahwa motor saksi disewa oleh para terdakwa mulai tanggal 01 September 2011 dan berakhir tanggal 18 September 2011, namun sampai berakhirnya masa sewa motor saksi tidak dikembalikan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa II menanyakan motor saksi, dan terdakwa II bilang ke saksi bahwa motor saksi digadaikan ke saudaranya terdakwa II di Sarudu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil sewa motor saksi dari terdakwa I sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa motor saksi yang disewa oleh para terdakwa adalah motor cicilan;

Saksi IV : JAMALUDDIN Bin SAMA'

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa I mendatangi terdakwa di pangkalan ojek pasar sentral Mamuju yang tujuannya untuk mencari sepeda motor yang dapat dirental;
- Bahwa saat terdakwa I datang, dia bertemu dengan saksi dan teman-teman saksi sesama tukang ojek, lalu saksi membonceng terdakwa I menuju rumahnya dan bertemu dengan terdakwa II;
- Bahwa di rumah terdakwa I, terjadi kesepakatan antara terdakwa II dan saksi bahwa motor saksi disewa selama 24 (dua puluh empat) hari dengan biaya sewa yaitu Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari, dan terdakwa II menyampaikan ke saksi bahwa motor saksi yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menggalang suara bagi salah satu pasangan Cawagub Sulbar;
- Bahwa motor saksi yang disewa oleh para terdakwa yaitu Suzuki Shogun warna biru hitam dengan Nomor Polisi DC 5038 AA beserta STNK motor tersebut;
- Bahwa motor saksi disewa oleh para terdakwa mulai tanggal 06 September 2011 dan berakhir tanggal 30 September 2011, namun sampai berakhirnya masa sewa motor saksi tidak dikembalikan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa II menanyakan motor saksi, dan terdakwa II bilang ke saksi bahwa motor saksi digadaikan ke saudaranya terdakwa II di Sarudu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil sewa motor saksi dari terdakwa I sebanyak Rp 700.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), jadi saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Saksi V: BASRI DG. GUSING BIN BANA DG. RUA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I mendatangi terdakwa di pangkalan ojek pasar sentral Mamuju yang tujuannya untuk mencari sepeda motor yang dapat dirental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa I datang, dia bertemu dengan saksi dan teman-teman saksi sesama tukang ojek, lalu saksi membonceng terdakwa I menuju rumahnya dan bertemu dengan terdakwa II;
- Bahwa di rumah terdakwa I, terjadi kesepakatan antara terdakwa II dan saksi bahwa motor saksi disewa selama 25 (dua puluh lima) hari dengan biaya sewa yaitu Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari, dan terdakwa II menyampaikan ke saksi bahwa motor saksi yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menggalang suara bagi salah satu pasangan Cawagub Sulbar;
- Bahwa motor saksi yang disewa oleh para terdakwa yaitu Yamaha Jupiter Z warna silver dengan Nomor Polisi DD 6642 AS;
- Bahwa motor saksi disewa oleh para terdakwa mulai tanggal 10 September 2011 dan berakhir tanggal 03 Oktober 2011, namun sampai berakhirnya masa sewa motor saksi tidak dikembalikan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa II menanyakan motor saksi, dan terdakwa II bilang ke saksi bahwa motor saksi digadaikan ke saudaranya terdakwa II di Sarudu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil sewa motor saksi dari terdakwa I sebanyak Rp 400.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), jadi saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, atas persetujuan para terdakwa, telah membacakan keterangan para saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju, yaitu masing-masing saksi atas nama IRWAN Alias ENKOL Bin TAMBU, NURHAEDAH Alias EDA Binti DAENG MISENG, ARDIN Alias TINGTING Bin RAMLI, HADI Alias KALI Bin PEPA, dan RAHMAT Alias GONRONG Bin MUHTAR keterangan-keterangan para saksi tersebut secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Polres Mamuju dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan para saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

- Bahwa pada mulanya sekitar awal Bulan Agustus sampai dengan Bulan September, terdakwa I mendatangi para korban yaitu Ganna Daeng Tompo, Iwan, Baharuddin, Jamaluddin, Basri dan Nurhaedah alias Eda baik di pangkalan ojek Pasar Sentral Lama Mamuju maupun di rumahnya;
- Bahwa terdakwa I menyampaikan ke para korban niatnya untuk menyewa motor para korban yang juga merupakan tukang ojek tersebut selama kurun waktu tertentu, ada yang 18 (delapan belas) hari dan ada juga yang 24 (dua puluh empat) hari dengan biaya sewa Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari per motor yang terdakwa sewa;
- Bahwa terdakwa I kemudian membawa para korban untuk menemui terdakwa II di rumah terdakwa I di Karema, dan terdakwa II menyampaikan ke para korban bahwa motor yang disewa akan dipergunakan untuk mencari suara bagi salah satu Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat yaitu Abdul Jawas Gani sehingga para korban percaya akan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa I pernah memberikan uang sewa masing- masing kepada Ganna Daeng Tompo sebanyak Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Iwan Bin Sirajuddin sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Baharuddin sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Jamaluddin sebanyak Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Basri sebanyak Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan Nurhaedah sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa pembayaran ke masing- masing korban belum dilunasi hingga saat ini;
- Bahwa motor yang terdakwa I sewa dari masing- masing korban yaitu Ganna Daeng Tompo berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA, Iwan Bin Sirajuddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru- Hitam No.Polisi DC 3751 GA, Baharuddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru- Hitam No.Polisi DC 4439 PA, Jamaluddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru- Hitam No.Polisi DC 5038 AA, Basri berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642AS, dan Nurhaedah berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Mio Sporty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA;

- Bahwa para korban juga memberikan STNK-nya kepada terdakwa I dan terdakwa II karena terdakwa II bilang ke korban bahwa STNK-nya juga diperlukan saat mencari suara;
- Bahwa motor- motor tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa II untuk digadaikan kepada keluarganya di Sarudu, dan uang hasil gadainya itulah yang para terdakwa pergunakan untuk membayar biaya sewa motor dari korban dan untuk biaya sehari- hari;
- Bahwa hingga saat para terdakwa ditangkap, motor- motor korban belum dikembalikan kepada pemiliknya namun sudah disita oleh polisi;

Terdakwa II :

- Bahwa pada mulanya sekitar awal Bulan Agustus sampai dengan Bulan September, terdakwa I membawa para korban yaitu Ganna Daeng Tompo, Iwan, Baharuddin, Jamaluddin, Basri dan Nurhaedah alias Eda baik ke rumah terdakwa I di Karema untuk bertemu dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I menyampaikan ke para korban niatnya untuk menyewa motor para korban yang juga merupakan tukang ojek tersebut selama kurun waktu tertentu, ada yang 18 (delapan belas) hari dan ada juga yang 24 (dua puluh empat) hari dengan biaya sewa Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari per motor yang terdakwa sewa;
- Bahwa terdakwa I kemudian membawa para korban untuk menemui terdakwa II di rumah terdakwa I di Karema, dan terdakwa II menyampaikan ke para korban bahwa motor yang disewa akan dipergunakan untuk mencari suara bagi salah satu Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat yaitu Abdul Jawas Gani sehingga para korban percaya akan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa II pernah memberikan uang sebanyak Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada terdakwa I untuk mencarikan motor yang bisa disewa dan digadaikan oleh terdakwa II;
- Bahwa motor yang para terdakwa sewa dari masing- masing korban yaitu Ganna Daeng Tompo berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA, Iwan Bin Sirajuddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam No.Polisi DC 3751 GA, Baharuddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru- Hitam No.Polisi DC 4439 PA, Jamaluddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru- Hitam No.Polisi DC 5038 AA, Basri berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642AS, dan Nurhaedah berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA;

- Bahwa motor- motor tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa II untuk digadaikan kepada keluarga terdakwa II di Sarudu yaitu Ardin dan terdakwa II menerima hasil gadai dari asing- masing motor ada yang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan ada juga yang terdakwa II gadaikan sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat para terdakwa ditangkap, motor- motor korban belum dikembalikan kepada pemiliknya namun sudah disita oleh polisi;
- Bahwa terdakwa II pernah ditepon oleh para saksi korban menanyakan motornya, dan terdakwa II menyampaikan bahwa motor- motor tersebut sudah terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA;
2. 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru- Hitam No.Polisi DC 3751 GA;
3. 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru- Hitam No.Polisi DC 4439 PA;
4. 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru- Hitam No.Polisi DC 5038 AA;
5. 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642AS;
6. 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA;
7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah- Hitam No.Polisi DC 4592 TA atas nama Irwan;

barang- barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum,



sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AISYAH DG.RANNU ALS. DG.RANNU BINTI SANABA bersama terdakwa II. ISMAIL BIN RAMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang yang dilakukan oleh terdakwa, perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I. AISYAH DG.RANNU ALS. DG.RANNU BINTI SANABA bersama terdakwa II. ISMAIL BIN RAMLI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa I. AISYAH DG.RANNU ALS. DG.RANNU BINTI SANABA bersama terdakwa II. ISMAIL BIN RAMLI berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa I. AISYAH DG.RANNU ALS. DG.RANNU BINTI SANABA bersama terdakwa II. ISMAIL BIN RAMLI tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA;
Dikembalikan kepada UNTUNG;
 - 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru- Hitam No.Polisi DC 3751 GA;
Dikembalikan kepada SULTAN;
 - 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru- Hitam No.Polisi DC 4439 PA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BAHARUDDIN;

- 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru- Hitam No.Polisi DC 5038 AA;

Dikembalikan kepada JAMALUDDIN;

- 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642 AS;

Dikembalikan kepada MURIYATI DG.KEBO;

- 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA;

Dikembalikan kepada saksi korban NURHAEDAH Alias EDA Binti DAENG MISENG;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah- Hitam No.Polisi DC 4592 TA atas nama Irwan;

Dikembalikan kepada IRWAN ALIAS ENKOL BIN TAMBU;

4. Menetapkan supaya terdakwa I dan II dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang- barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya sekitar awal Bulan Agustus sampai dengan Bulan September, terdakwa I mendatangi para korban yaitu Ganna Daeng Tompo, Iwan, Baharuddin, Jamaluddin, Basri dan Nurhaedah alias Eda baik di pangkalan ojek Pasar Sentral Lama Mamuju maupun di rumahnya;
2. Bahwa terdakwa I menyampaikan ke para korban niatnya untuk menyewa motor para korban yang juga merupakan tukang ojek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama kurun waktu tertentu, ada yang 18 (delapan belas) hari dan ada juga yang 24 (dua puluh empat) hari dengan biaya sewa Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari per motor yang terdakwa sewa;

3. Bahwa terdakwa I kemudian membawa para korban untuk menemui terdakwa II di rumah terdakwa I di Karema, dan terdakwa II menyampaikan ke para korban bahwa motor yang disewa akan dipergunakan untuk mencari suara bagi salah satu Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat yaitu Abdul Jawas Gani sehingga para korban percaya akan hal tersebut;
4. Bahwa terdakwa I pernah memberikan uang sewa masing-masing kepada Ganna Daeng Tompo sebanyak Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Iwan Bin Sirajuddin sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Baharuddin sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Jamaluddin sebanyak Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Basri sebanyak Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan Nurhaedah sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa pembayaran ke masing-masing korban belum dilunasi hingga saat ini;
5. Bahwa motor yang terdakwa I sewa dari masing-masing korban yaitu Ganna Daeng Tompo berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA, Iwan Bin Sirajuddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru-Hitam No.Polisi DC 3751 GA, Baharuddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru- Hitam No.Polisi DC 4439 PA, Jamaluddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru- Hitam No.Polisi DC 5038 AA, Basri berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642 AS, dan Nurhaedah berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA;
6. Bahwa para korban juga memberikan STNK-nya kepada terdakwa I dan terdakwa II karena terdakwa II bilang ke korban bahwa STNK-nya juga diperlukan saat mencari suara;
7. Bahwa terdakwa II kemudian menggadaikan motor motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru- Hitam No.Polisi DC 3751 GA dan motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA kepada saksi Ardin alias Tingting Bin Ramli dengan harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa II sudah membayar pinjamannya tersebut, maka kedua motor tersebut bisa ditebus kembali;

8. Bahwa terdakwa II juga menggadaikan 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA dan 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru-Hitam No.Polisi DC 4439 PA kepada saksi Hadi alias Kali' Bin Pepa dengan harga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa II sudah membayar pinjamannya tersebut, maka kedua motor tersebut bisa ditebus kembali;
9. Bahwa terdakwa II juga menggadaikan 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642 AS dan 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru-Hitam No.Polisi DC 5038 AA serta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah-Hitam No.Polisi DC 4592 TA atas nama Irwan kepada saksi Rahmat alias Gonrong Bin Muhtar dengan harga Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa II sudah membayar pinjamannya tersebut, maka kedua motor tersebut bisa ditebus kembali;
10. Bahwa hingga saat para terdakwa ditangkap, motor- motor korban belum dikembalikan kepada pemiliknya namun sudah disita oleh polisi;
11. Bahwa terdakwa II pernah ditepon oleh para saksi korban menanyakan motornya, dan terdakwa II menyampaikan bahwa motor- motor tersebut sudah terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang- barang bukti yang diajukan di persidangan dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yang bermakna bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta persidangan untuk dipertimbangkan namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di Penuntut Umum sehingga Majelis



Hakim akan membuktikan dakwaan yang dimohonkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum yaitu pada Dakwaan Kesatu dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang mana pada Dakwaan Kesatu unsur-unsur pokoknya yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang atau menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
4. Sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ganna Daeng Tompo, Iwan Bin Sirajuddin, Baharuddin, Jamaluddin, Basri dan Nurhaedah diperkuat keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada mulanya terdakwa I menyampaikan ke para korban niatnya untuk menyewa motor para korban yang juga



merupakan tukang ojek tersebut selama kurun waktu tertentu, ada yang 18 (delapan belas) hari dan ada juga yang 24 (dua puluh empat) hari dengan biaya sewa Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari per motor yang terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa terdakwa I kemudian membawa para korban untuk menemui terdakwa II di rumah terdakwa I di Karema, dan terdakwa II menyampaikan ke para korban bahwa motor yang disewa akan dipergunakan untuk mencari suara bagi salah satu Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat yaitu Abdul Jawas Gani sehingga para korban percaya akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa motor- motor yang disewa dari para korban yaitu Ganna Daeng Tompo berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA, Iwan Bin Sirajuddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru- Hitam No.Polisi DC 3751 GA, Baharuddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru- Hitam No.Polisi DC 4439 PA, Jamaluddin berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru- Hitam No.Polisi DC 5038 AA, Basri berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642 AS, dan Nurhaedah berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA;

Menimbang, bahwa terdakwa I pernah memberikan uang sewa masing- masing kepada Ganna Daeng Tompo sebanyak Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Iwan Bin Sirajuddin sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Baharuddin sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Jamaluddin sebanyak Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Basri sebanyak Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan Nurhaedah sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa pembayaran ke masing- masing korban belum dilunasi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardin alias Tingting Bin Ramli, saksi Hadi alias Kali' Bin Pepa , saksi Rahmat alias Gonrong Bin Muhtar diperoleh pula fakta hukum bahwa terdakwa II kemudian menggadaikan motor motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru- Hitam No.Polisi DC 3751 GA dan motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA kepada saksi Ardin alias Tingting Bin Ramli dengan harga Rp 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu



Rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa II sudah membayar pinjamannya tersebut, maka kedua motor tersebut bisa ditebus kembali, lalu terdakwa II juga menggadaikan 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA dan 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru- Hitam No.Polisi DC 4439 PA kepada saksi Hadi alias Kali' Bin Pepa dengan harga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa II sudah membayar pinjamannya tersebut, maka kedua motor tersebut bisa ditebus kembali, dan terdakwa II juga menggadaikan 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642 AS dan 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru- Hitam No.Polisi DC 5038 AA serta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah- Hitam No.Polisi DC 4592 TA atas nama Irwan kepada saksi Rahmat alias Gonrong Bin Muhtar dengan harga Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa II sudah membayar pinjamannya tersebut, maka kedua motor tersebut bisa ditebus kembali;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh dari hasil gadai motor para korban tersebut kemudian diberikan oleh terdakwa II kepada terdakwa I untuk membayar biaya sewa motor kepada para korban dan memenuhi kebutuhan sehari- harinya;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum juga dari keterangan para saksi korban yaitu tindakan terdakwa II menggadaikan motor- motor parakorban adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari para saksi korban karena ketika terdakwa I dan terdakwa II menyewa motor mereka dengan alasan untuk mencari suara bagi calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Abd.Jawas Gani, sehingga para korban percaya dan menyewakan motornya kepada para terdakwa namun digadaikan oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang atau menghapuskan piutang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II ketika akan menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor- motor dari para saksi korban menyatakan bahwa motor- motor tersebut akan dipergunakan untuk mencari suara bagi calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Abd.Jawas Gani, sehingga para korban percaya dan menyewakan motornya kepada para terdakwa namun digadaikan oleh terdakwa II ;

Menimbang, bahwa terdakwa I berperan untuk mencari orang yang bisa disewa motornya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan terdakwa II berperan untuk menggadaikan motor- motor yang sudah disewa oleh terdakwa I tersebut sehingga tindak pidana tersebut sebagaimana uraian dalam unsur ke-2 di atas terjadi dengan kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*turut serta melakukan/bersama- sama melakukan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ganna Daeng Tompo, Iwan Bin Sirajuddin, Baharuddin , Jamaluddin , Basri dan Nurhaedah diperkuat keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Jum'at, 5 Agustus 2011, Senin tanggal 12 September 2011, Senin tanggal 05 September 2011, Kamis tanggal 01 September 2011, Selasa tanggal 06 September 2011, Sabtu tanggal 10 September 2011, terdakwa I mendatangi para saksi korban untuk menyewa motor- motor mereka dan membawanya bertemu terdakwa II dan terdakwa II menyampaikan alasan menyewa motor- motor tersebut adalah untuk mencari suara bagi calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Abd.Jawas Gani, sehingga para korban percaya dan menyewakan motornya kepada para terdakwa namun digadaikan oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian tersbeuut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan orang yang melakukan perbuatan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas adalah para terdakwa, dan para terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dalam persidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur "Barangsiapa" juga dianggap terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs- minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu penuntut umum, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA dikembalikan kepada saksi korban GANNA DAENG TOMPO Alias DAENG TOMPO Bin BACO DAENG, 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru-Hitam No.Polisi DC 3751 GA dikembalikan kepada saksi korban IWAN Bin SIRAJUDDIN, 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru-Hitam No.Polisi DC 4439 PA dikembalikan kepada saksi korban BAHARUDDIN Alias BAHA Bin SAMODDING, 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru-Hitam No.Polisi DC 5038 AA dikembalikan kepada saksi korban JAMALUDDIN Bin SAMA, 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642 AS dikembalikan kepada saksi korban BASRI DAENG GISING Bin BANA DAENG RUA, 1 (satu) buah



motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA dikembalikan kepada saksi korban NURHAEDAH Alias EDA Binti DAENG MISENG, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah- Hitam No.Polisi DC 4592 TA atas nama Irwan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Irwan melalui para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi korban;
- perbuatan terdakwa telah melanggar kaidah- kaidah hukum dan sosial didalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 378 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo.Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **AISYAH DG.RANNU ALS. DG.RANNU BINTI SANABA** dan terdakwa II. **ISMAIL BIN RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**”;
2. Menghukum para terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara masing- masing selama **1 (SATU) TAHUN**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.Polisi DC 3837 FA;
Dikembalikan kepada saksi korban GANNA DAENG TOMPO Alias DAENG TOMPO Bin BACO DAENG;
- 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru- Hitam No.Polisi DC 3751 GA;
Dikembalikan kepada saksi korban IWAN Bin SIRAJUDDIN;
- 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Smash warna Biru- Hitam No.Polisi DC 4439 PA;
Dikembalikan kepada saksi korban BAHARUDDIN Alias BAHA Bin SAMODDING;
- 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Shogun warna Biru- Hitam No.Polisi DC 5038 AA;
Dikembalikan kepada saksi korban JAMALUDDIN Bin SAMA;
- 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Silver No.Polisi DD 6642 AS;
Dikembalikan kepada saksi korban BASRI DAENG GISING Bin BANA DAENG RUA;
- 1 (satu) buah motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam No.Polisi DC 3408 KA;
Dikembalikan kepada saksi korban NURHAEDAH Alias EDA Binti DAENG MISENG;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Suzuki Spin warna Merah- Hitam No.Polisi DC 4592 TA atas nama Irwan;
Dikembalikan kepada IRWAN melalui para terdakwa;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **HARI KAMIS TANGGAL 19 JANUARI 2012** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,S.H.,LL.M**, SEBAGAI Hakim Ketua, **HERBERT HAREFA,S.H.**, dan **SYAFRUDDIN, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUFAN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **H.SYAMSUL ALAM, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, serta diucapkan dihadapan para terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **HERBERT HAREFA, S.H.**

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

2. **SYAFRUDDIN,S.H.**

Panitera Pengganti,

T A U F A N, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)